

# **HUKUM RAJAM**

## **(HADITS DAN AYAT)**

**Makalah**

Disajikan dalam Forum Diskusi Kelas  
Pada Mata Kuliah  
Ulumul Hadits

**Oleh : Jumarto**

**NIM. 10. 0202. 620**

**Dosen Pengampu**

**Dr. A. Shagir, M. Ag**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**FLSAFAT HUKUM ISLAM**  
**BANJARMASIN**

## 2010

# HUKUM RAJAM

### A. PENDAHULUAN

Ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT sebagai hak-Nya, baik dalam al-Quran maupun Hadits, disebut *hudud*. *Hudud* adalah bentuk jamak dari kata Arab *hadd*, yang berarti “batasan”, “rintangan”, atau “halangan”. Sebagai hak Allah SWT, *hudud* tidak bisa ditambah. Dikurangi, digugurkan atau diampuni oleh siapa pun, termasuk oleh kepala negara. Dengan kata lain, apabila suatu tindak kejahatan yang termasuk kategori *hudud* ini telah terbukti, maka sanksi hukuman harus diterapkan meskipun, misalnya, pihak korban memaafkannya. Salah satu tindak kejahatan yang termasuk *hudud* adalah adalah perbuatan zina. *Hudud* bagi pezina adalah dera 100 kali bagi yang belum kawin, dan rajam bai yang sudah kawin.

Hukuman rajam atau dera seratus kali bagi pezina sering kali mengisyaratkan bahwa hukum Islam itu kejam, seolah-olah identik dengan *hudud* dan *kisas*. Padahal, untuk membuktikan terjadinya zina diperlukan empat orang saksi yang adil. Yang kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan. Menghadirkan empat saksi zina bukanlah perbuatan mudah. Sulit dibayangkan ada orang yang berzina dengan disaksikan empat orang. Karena itu, melihat betapa sulitnya pembuktian kasus zina, hampir bisa dipastikan bahwa hukuman rajam sulit terjadi. Kini saksi tidak lagi dipahami secara harfiah, tetapi semangatnya harus dikaji untuk diterapkan sesuai zaman. Menurut sebagian ulama, empat saksi diperlukan untuk membuktikan tuduhan zina, karena masalah zina menyangkut harga diri.

Tetapi, terjadi tidaknya zina sebenarnya bisa dibuktikan secara medis atau lewat tanda tertentu, misalnya wanita hamil tanpa suami. Kehamilan tanpa suami adalah bukti zina, meskipun tidak ada saksi.

## B. ZINA

Zina adalah memasukan *hasafah* (kepala zakar) atau seukur *hasafah* bagi orang tak punya *hasafah* kedalam farji orang hidup baik qubul atau dubur orang laki-laki mapun wanita, dalam keadaan mengetahui keharaman perbuatan itu yang dilakukan oleh orang laki-laki mukallaf merdeka<sup>1</sup>.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat. Allah berfirman:



*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*

Juga Allah SWT menetapkan *had* atas pelakunya di dalam firman-Nya:



*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera”*

Rasulullah bersabda:

---

<sup>1</sup> Aly Asad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus, t.t) hal. 288.

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Seorang pezina tidak berzina saat ia berzina dalam keadaan Mukmin (sempurna).” (HR. Muttafaq ‘Alaih).<sup>2</sup>

Ketika Rasulullah ditanya mengenai dosa yang paling besar, beliau bersabda:

أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

“Kamu berzina dengan istri tetanggamu.”<sup>3</sup>

Disamping itu, zina merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang membahayakan, dari ayah ke anak, kecucu dan seterusnya seperti *syphilis* dan *ghonor hoe*, juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutus tali pernikahan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak.<sup>4</sup>

Pada permulaan Islam, hukuman bagi para pelaku perzinaan adalah dikurung di rumah sampai ajalnya dan dihukum. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah *an-Nisa'* (4) ayat 15 dan 16. Kemudian para mufasir sependapat mengatakan bahwa hukuman ini dibatalkan oleh surah *an-Nur* (24) ayat 2 yang disebutkan di atas. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya melalui hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, ulama fikih membagi hukuman terhadap pelaku perzinaan sesuai dengan statusnya.

1. Hukuman zina bagi *al-bikr* (belum pernah kawin). Menurut ulama fiqih,

---

<sup>2</sup> Al-Bukhari: 2475, Muslim: 57

<sup>3</sup> Al-Bukhari: 4477, Muslim: 86

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid, 9.(Bandung: al-Ma'arif, 1997) Cet. 9. hal. 86-87.

apabila perzinaan itu dilakukan oleh orang yang belum kawin, baik laki-laki maupun perempuan, maka hukumannya ada dua macam, yaitu dera (cambuk) 100 kali dan dibuang selama satu tahun. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam surah *an-Nur* (24) ayat 2 di atas. Dalam ayat itu disebutkan hukuman dera 100 kali, sedangkan hukuman pembuangan tidak dicantumkan. Hukuman pembuangan ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW:

*"... Sesungguhnya Allah telah menentukan hukuman bagi wanita-wanita yang melakukan perzinaan. Apabila perzinaan dilakukan oleh sesama orang yang belum pernah kawin, maka hukumannya dera 100 kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan janda dengan duda dikenakan hukuman dera 100 kali dan rajam"* (HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, an Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit).

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa bagi orang yang belum pernah kawin didera 100 kali. Akan tetapi, dalam menetapkan hukuman pembuangan selama satu tahun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang belum kawin dan melakukan perzinaan hanya dera 100 kali karena hukuman inilah yang ditentukan ayat al-Qur'an. Apabila ditambahkan pula hukuman pembuangan bagi mereka, maka hal ini berarti penambahan terhadap nash ayat. Menurut mereka, penambahan terhadap nash ayat termasuk ke dalam nasakh (pembatalan hukum), sedangkan ayat al-Quran tidak dapat dinasakhkan oleh hadis *ahad*. Di samping itu, hukuman pembuangan ke negeri lain dapat berakibat negatif bagi negeri tersebut karena dikhawatirkan para pelaku perzinaan tersebut akan melakukan perzinaan lagi di sana, baik antara sesama mereka yang dibuang maupun dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka

berpendapat bahwa hukuman pembuangan selama satu tahun tidak ter masuk dalam hukuman pokok perzinaan bagi *al-bikr*, tetapi termasuk ke dalam hukuman takzir yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa (hakim). Apabila hakim menganggap perlu memberlakukan hukuman pembuangan, maka hukuman itu boleh diberlakukan. Akan tetapi, apabila hakim menganggap cukup member lakukan hukuman dera, maka pembuangan tidak diterapkan lagi bagi mereka, tetapi cukup memenjarakan keduanya.

Ulama Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan az-Zahiri berpendirian bahwa hukuman bagi *al-bikr* adalah dera 100 kali dan dibuang selama satu tahun ke negeri lain. Mereka beralasan dengan ayat dan hadis yang dikemukakan di atas. Namun, wanita yang dikenai hukuman pembuangan itu tidak dibiarkan seorang diri di tempat pembuangannya, tetapi harus didampingi oleh mahramnya (\*Mahram dan Muhrim) karena Rasulullah SAW mengatakan: "*Wanita tidak boleh bepergian (musafir) kecuali dengan didampingi suami atau mahramnya*" (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri). Mereka juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan al-Jamaah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Dalam hadis itu disebutkan bahwa seorang pemuda (belum kawin) berzina dengan seorang wanita (telah kawin), lalu Rasulullah SAW menetapkan bahwa laki-laki itu dikenai hukuman 100 kali dera dan dibuang selama satu tahun, sedangkan wanita itu dikenai hukuman rajam (dilempar dengan batu sampai mati).

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa apa bila perzinaan itu

dilakukan oleh sesama orang yang belum kawin, maka di samping dikenakan hukuman dera 100 kali, laki-laki tersebut dibuang selama satu tahun dan dipenjarakan di tempat pembuangannya itu. Yang wanita tidak dibuang karena dikhawatirkan akan melakukan perzinaan lagi di tempat pembuangan.

2. Hukuman zina bagi *al-muhsan*. *Al-muhsan* adalah orang yang telah baligh, berakal, merdeka, dan telah kawin, baik masih terikat perkawinan maupun telah bercerai. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukuman bagi *al-muhsan* yang melakukan perzinaan, baik laki-laki maupun wanita, adalah dirajam sampai mati. Di samping itu, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di atas, diberlakukan juga hukuman dera 100 kali. Akan tetapi, ulama fikih berbeda pendapat dalam memberlakukan hukuman dera 100 kali di samping hukuman rajam. Juhur ulama berpendapat bahwa hukuman bagi *al-muhsan* yang melakukan perzinaan hanya dirajam sampai mati. Menurut mereka, hukuman dera 100 kali tidak termasuk hukuman bagi mereka. Meskipun dalam beberapa hadis Rasulullah SAW hukuman rajam digabungkan dengan hukuman dera 100 kali, tetapi hadis-hadis yang menyatakan bahwa hukuman rajam bagi *al-muhsan* lebih banyak dan kuat. Di antaranya adalah hadis riwayat al-Jamaah dari Abdullah bin Mas'ud dan juga hadis riwayat al-Jamaah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Jihami yang menyebutkan: "*Teliti ya Unais, apabila wanita ini (istri seseorang) mengaku, maka rajamlah dia.*" Rasulullah SAW dalam hadis tersebut tidak menyuruh menggabungkan hukuman dera dengan rajam. Di samping itu dalam kasus pengakuan Ma'iz kepada Nabi SAW bahwa ia telah melakukan perzinaan, Rasulullah SAW

ketika itu hanya merajamnya (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, dan at-Tirmizi dari Abu Hurairah dan Buraidah). Berdasarkan hadis-hadis ini, jumhur ulama berpendirian bahwa hukuman zina bagi *al-muhsan* hanyalah rajam sampai mati.

Berbeda halnya dengan ulama Mazhab az-Zahiri dan Zaidiah yang berpendapat bahwa hukuman zina bagi *al-muhsan* adalah dera 100 kali dan rajam sampai mati. Alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surah *an-Nur* (24) ayat 2 yang tidak membedakan antara *al-bikr* dan *al-muhsan*. Kemudian, hal ini yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari Ubadah bin as-Samit di atas menggabungkan hukuman dera dan rajam bagi *al-muhsan*. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa apabila hukuman bagi *al-bikr* adalah dera 100 kali digabung dengan pembuangan selama satu tahun, maka bagi *al-muhsan* juga digabung, dera dan rajam. Hal ini dipertegas lagi oleh Ali bin Abi Talib (khalifah keempat/terakhir dari *al-Khulafa' ar-Rasyidun* [Empat Khalifah Besar]) ketika menerapkan hukuman perzinaan yang dilakukan *al-muhsan* pada zamannya. Pada saat itu Ali bin Abi Talib menggabungkan hukuman dera 100 kali dengan hukuman rajam bagi Syarahah seraya berkata: "Saya dera dia berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan saya rajam dia berdasarkan sunah Rasulullah SAW."

3. Hukum rajam bagi wanita hamil. Riwayat Imran bin Hasin, katanya: "Seorang perempuan dari Juhaemah datang menghadap Nabi, sedangkan perempuan itu hamil dari zina. Berkatalah perempuan itu kepada Nabi:

“Jatuhkan had kepadaku, sebab aku ini hamil dari zina”, maka berkatalah Nabi kepada walinya: “Peliharalah dia baik-baik, bila telah melahirkan bawalah kepadaku”. Kemudian setelah wanita itu melahirkan, dibawanya menghadap Nabi, lalu Nabi menyuruh sahabatnya supaya wanita itu dirajam hingga mati. Setelah wanita itu mati Nabi pun menyalatkan akan mayit itu. (riwayat Muslim).

Wajib melaksanakan rajam, sebagaimana pula siksaan ditunda demi (menantikan) kelahiran kandungannya dan melepas anak susuannya.<sup>5</sup> Hal itu menunjukkan menanggukkan atau menunda hukuman terhadap seorang yang hamil sampai ia melahirkan itu adalah wajib bahkan sampai berhenti menyusui. Menurut al-Hadawiyah menunda hukuman itu tidak sampai berhenti menyusui, kecuali bayi itu benar-benar tidak ada yang menyusui dan mengasuhnya. Kalau ternyata ada orang lain yang menangani masalah itu, maka tidak boleh ditunda atau ditanggukkan.<sup>6</sup>

Jadi disini telah dijelaskan bahwa rajam tidak dilaksanakan pada wanita hamil sampai melahirkannya atau sedang menyusui anaknya sampai dengan waktu menyusui, yaitu umur bayi genap 2 tahun.

Adapun syarat-syarat pelaksanaan *had zina*, yaitu:

1. Pelakunya adalah seorang Muslim; berakal, baligh dan kehendak sendiri (tidak terpaksa). Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ, وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ,

---

<sup>5</sup> Ali As'ad, *op.cit.*, hal. 293

<sup>6</sup> Mu'ammal Hamidy, Imron Am, Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar*; (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1993), Jilid. 6 hal. 2613



atau karena tidak tahu haramnya zina. Jika kehamilannya itu karena persetubuhan *syubhat*, maka *had* zina tidak dijatuhkan kepadanya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

ادْرؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

"*Tolaklah had-had karena adanya syubhat-syubhat*"<sup>9</sup>

Juga sabda Rasulullah SAW:

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا

"*Jika saja aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku merajamnya*".<sup>10</sup> Hadits ini disabdakan oleh Rasulullah berkenaan dengan istri al-Ajlani.

3. Pelaku tidak menarik kembali pengakuannya. Jika ia menarik kembali pengakuannya sebelum *had zina* dilaksanakan terhadapnya, misalnya ia mengakui bahwa dirinya berdusta, dan ia berkata, "Aku tidak berzina", maka *had zina* tidak dapat dijatuhkan terhadapnya, berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat bahwa saat Maiz dirajam dengan batu, maka ia lari. Para sahabat mengejanya dan berhasil menangkapnya, kemudian mereka merajamnya kembali hingga meninggal dunia. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, "*Kenapa mereka tidak membiarkannya lari?*" Rasulullah memandang pelarian Maiz sebagai penarikan pengakuannya. Diriwayatkan bahwa ketika Maiz melarikan diri, ia berkata, "Kembalikan aku kepada Rasulullah, karena kaumku membunuhku, menipuku, serta mengabariku bahwa Rasulullah tidak akan membunuhku."<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> HR. Ibnu Adi dan As-Suyuthi tidak memberikan komentar apa-apa mengenai hadits tersebut

<sup>10</sup> HR. Abu Dawud: 4428

<sup>11</sup> HR. Abu Dawud: 4420

## DAFTAR PUSTAKA

Asad, Aly, *Terjemah Fathul Mu'in*. Kudus, Kudus, t.t.

Al-Jamal, Muhammad Ibarahim, Terjemah: Sitanggal, Umar, Anshari, *Fiqh Wanita*, CV. Asy-Syifa, t.t.

Hamidy, Mu'ammal, dkk, *Terjemah Nailul Authar*. PT. Bina Ilmu, Surabaya 1993.

Masytha, Muhammad Ad-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*. Dar al-Fikr, Beirut, 1418 H/1997 M.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Al-Ma'arif, Bandung, 1997.